



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 1 TAHUN 1967**

**t e n t a n g**

**PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG AGRARIA**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih memperlancar pelaksanaan yang berhubungan dengan pemberian hak-hak atas tanah dan pengawasannya perlu diperluas wewenang-wewenang yang dilimpahkan kepada instansi-instansi di daerah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai wakil pemerintah pusat.
  - b. bahwa di dalam rangka struktur Organisasi dan hierarchie serta tata kerja dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri sekarang ini, pelimpahan wewenang tersebut harus dilakukan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah Wakil Pemerintah Pusat, wewenang mana penyelenggaraannya sehari-hari dilaksanakan atas nama dan tanpa mengurangi hak, kewenangan dan tanggungjawab Kepala Daerah, oleh Direktorat Agraria dan Transmigrasi atau Kantor Agraria yang bersangkutan.
  - c. bahwa berhubung dengan itu pembagian tugas-wewenang sebagai yang ditetapkan di dalam Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK.112/Ka/1961 dan Surat Keputusan Deputi Kepala Departemen Agraria No.SK.45/Depag/1966 perlu dicabut kembali.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960);
  - b. Undang-Undang No.7 Tahun 1958;
  - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 Tahun 1966 yo No.173 Tahun 1966;
  - d. Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/Kep/8/1966 yo No. 75/U/Kep./11/1966.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang Agraria yang berhubungan dengan pemberian hak-hak atas tanah dan pengawasannya sebagai yang tercantum pada Daftar Lampiran Peraturan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

Tugas dan wewenang yang dengan peraturan ini dilimpahkan kepada para Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota Kepala Daerah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Wakil Pemerintah Pusat, penyelenggaraannya sehari-hari dilakukan atas nama dan tanpa mengurangi hak, kewenangan dan tanggung jawab Kepala Daerah, oleh Direktorat Agraria dan Transmigrasi atau Kantor Inspeksi

Agraria pada tingkat propinsi dan oleh Kantor Agraria dan Transmigrasi atau Kantor Agraria pada tingkat Kabupaten/Kotamadya.

#### Pasal 2

Di daerah Istimewa Yogyakarta tugas dan wewenang yang dengan peraturan ini dilimpahkan kepada para Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota - Kepala Daerah, dilimpahkan kepada Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, penyelenggaraannya sehari-hari dilaksanakan atas nama dan tanpa mengurangi hak, kewenangan dan tanggung jawab Kepala Daerah, oleh Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 3

Dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang yang dimaksudkan itu, diperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, garis-garis kebijaksanaan dan pedoman-pedoman serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atau oleh Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi atas nama Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dilarang memberikan tanah Negara dengan sesuatu hak apapun, yang tidak secara tegas wewenangnya diserahkan kepadanya, sekalipun dengan "sementara".
- (2) Kepala Daerah dilarang memberi izin mempergunakan atau menguasai tanah Negara ataupun memberikan dengan hak lain dengan nama apapun, selain yang disebutkan dalam Daftar Lampiran peraturan ini (misalnya : idzin okupasi, hak pakai sementara dan lain sebagainya).
- (3) Surat Keputusan yang melanggar ketentuan tersebut pada ayat 1 dan 2 di atas batal karena hukum, sedang penggunaan dan penguasaan tanah yang bersangkutan adalah pemakaian tanah tanpa hak sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang No. 51 Prp.1960.

#### Pasal 5

- (1) Jika dianggap perlu, maka didalam hal-hal yang sangat mendesak, Menteri Dalam Negeri atau Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi atas nama Menteri Dalam Negeri, dapat memberi keputusan mengenai permohonan sesuatu hak yang wewenang memberikannya diserahkan kepada Gubernur, Bupati atau Walikota/Kepala Daerah.
- (2) Di dalam hal yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pejabat yang berwenang harus diberi tahu sebelumnya.

#### Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK.112/Ka/1961 dan Surat Keputusan Deputi Menteri Kepala Departemen Agraria No.SK./45/Depag/1966 dicabut kembali.

#### Pasal 7

Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 April 1967

Ditetapkan di J a k a r t a  
Pada Tgl. 28 Pebruari 1967

Dikeluarkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 28 Pebruari 1967

-----  
MENTERI DALAM NEGERI,  
ttd.  
Basuki Rachmat  
Letnan Jendral TNI

-----  
SEKRETARIS JENDERAL,  
ttd.  
Soemarman S.H.

-----  
**CATATAN :** Peraturan ini sudah dicabut dengan PMDN No 6 Tahun 1972